

ABSTRAK

Sejak adanya persaingan terbuka maskapai penerbangan yang beroperasi di Indonesia beberapa tahun terakhir, menimbulkan perang tarif tiket pesawat udara, membawa dampak positif dengan meningkatnya peredaran usaha biro-biro perjalanan utamanya pada divisi penjualan tiket pesawat dan penjualan paket wisata yang menggunakan pesawat udara sebagai alat transportasinya. Masing-masing biro perjalanan bersaing berusaha menarik konsumen dengan instrumen harga (*price*) dan pelayanan (*service*), hanya biro-biro perjalanan yang efisien dan pelayanannya prima yang dapat bertahan.

Untuk meningkatkan efisiensi, perusahaan jasa biro perjalanan menempuh berbagai strategi untuk meningkatkan *revenue* dan mengurangi biaya. Peningkatan *revenue* umumnya dilakukan perusahaan jasa biro perjalanan diantaranya dengan mengurangi margin labanya. Pengurangan biaya dilakukan perusahaan jasa biro perjalanan dengan upaya-upaya penghematan keuangan yang umum dilakukan oleh perusahaan-perusahaan bidang usaha lainnya, diantaranya dengan mengurangi beban pajak yang dibayar. Kedua strategi di atas ternyata membawa implikasi pajak yang cukup signifikan, baik itu implikasi kewajiban PPh (Pajak Penghasilan) maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai).

Dalam skripsi ini dibahas modus operandi penggelapan pajak yang dilakukan subyek pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa biro perjalanan terbagi 2 (dua) macam. Pertama yaitu modus operandi penggelapan pajak yang secara spesifik hanya dilakukan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa biro perjalanan, sedangkan yang kedua yaitu modus operandi penggelapan pajak yang juga dilakukan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha lain.